



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SIGIT PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI DAN LAYANAN DATA**
3. NHK : **110648**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.385.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **176.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **22.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **366.621.045****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **1.949.621.045****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.949.621.045**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.